



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 140 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- MEMBATJA : surat dari Menteri Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga tanggal 29 Maret 1968 No. : 266/M/III/68 tentang Fourth Meeting Unido di Viena antara tanggal 17 April 1968 s/d 14 Mei 1968.
- MENIMBANG : 1. mengingat pentingnya serta manfaatnya keanggotaan Board Unido bagi Industri didalam menghadapi Tahun Pembangunan, maka dipandang perlu untuk mengirimkan Delegasi untuk sidang tersebut ;
2. bahwa biaya perdjalananan pulang pergi Indonesia Viena dan biaya penghidupan selama diluar negeri seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, jo. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD, jo. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
3. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 ;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/Ek/In/9/66 ;
5. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
6. Keputusan Sidang Kabinet Terbatas tentang penundjukkan Menteri Perindustrian Dasar Ringan dan Tenaga sebagai Ketua Delegasi R.I. ke Fourth Meeting Unido di Viena ;
7. Keputusan Presiden No. 127 tahun 1968 tanggal 26 Maret 1968 ;
8. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966.
- DENGAN PERSE
TUDJUAN : Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri, Menteri Luar Negeri dan Menteri K_euangan.
- M E M U T U S K A N :
- MENETAPKAN :
PERTAMA : Mengirim sebuah Delegasi Indonesia ke Sidang Board ke 4 Unido jang akan diselenggarakan di Viena dari tanggal 17 April 1968 s/d 14 Mei 1968, dengan susunan sebagai berikut :
1. K e t u a : Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga.
2. Ketua pengganti/al-ternate : Duta Besar R.I. untuk Austria

3. Wakil Ketua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Wakil Ketua : Drs. Soerjo Sediono (dari Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga).
4. Anggota : Wakil dari Departemen Perindustrian Tekstil/Kerajinan Rakjat.
5. Anggota : Kol. Roesman Kepala Perwakilan Deperdariga untuk wilayah Eropa Barat.
6. Anggota : Kol. (L) Thomas, Kepala Perwakilan Deperdariga untuk wilayah Eropa Timur.
7. Sekretaris merangkap Anggota: Sdr. Irawan Darsa Dari Perwakilan Tetap R.I. di Genova.

- KEDUA : Pada kesempatan ini Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga di-izinkan pula mengundjungi negara-negara 2 Yugoslavia, Negeri Belanda, Italia, Djepang, Malaysia dan Singapore ;
- KETIGA : Khusus untuk keperluan tersebut dalam dictum "KEDUA" diatas, Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga diperkenankan membawa Sekretaris jaitu Saudara Soengkarso dan Saudara Drs. Wijdanarko, ganti berganti sesuai dengan daftar perdjalananan terlampir.
- KEEMPAT : Bahwa perdjalananan pulang pergi Indonesia-viena dan biaya penghidupan selama diluar negeri seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- KELIMA : Bahwa kepada Delegasi diberikan uang Representasi sesuai dengan Peraturan jang berlaku ;
- KEENAM : Bahwa pengaturan pelaksanaan keberangkatan serta kembali diatur oleh Ketua Delegasi Indonesia ;
- KETUDJUH : Sekembali dari luar Negeri, jang bersangkutan segera menjampai-lkan laporan kepada Presiden R.I. dan Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan Industri, mengenai hasil2 dari penugasan tersebut diatas ;
- KEDELAPAN : Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D J A K A R T A

Pada tanggal : 4 April 1968.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

u.b.

MENTERI NEGARA
EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI

HAMENGKUBUWONO IX.-

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Perindustrian Tekstil/Kerajinan Rakjat,
5. Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga,
6. Sekretaris Negara,
7. Sekretaris Kabinet,
8. Direktorat Konsuler, Departemen Luar Negeri,